



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan hasil evaluasi terhadap pelaporan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
4. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut UPT Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subyek Pajak untuk mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
7. Pendataan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Penyusunan awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin atau pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
9. Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan Memperbaharui atau menyesuaikan berdasarkan verifikasi / penelitian Dinas data yang Pendapatan Daerah dan / atau laporan perubahan/mutasi obyek dan/ atau subyek pajak.

### BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran obyek pajak dilakukan dengan cara subyek pajak mendaftarkan sendiri obyek pajaknya pada Bakeuda atau Unit Pelaksana teknis Pajak Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek pajak.
- (2) Dalam hal Subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendaftarkan Obyek Pajaknya dan Bakeuda belum melakukan pendataan Obyek Pajak, maka Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya kepada petugas pendataan.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bisa dilakukan secara *online* melalui Aplikasi Pajak *Online* sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.



- (4) Apabila pendaftaran obyek pajak dilakukan secara *online* melalui aplikasi Pajak *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Subyek Pajak tidak diwajibkan melakukan pendaftaran obyek pajak secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Pendataan Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan dikembalikan kepada Wali Kota melalui Bakeuda atau Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan maka Subyek Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota melalui Kepala Bakeuda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Subyek Pajak ternyata SPOP belum dikembalikan maka Wali Kota melalui Kepala Bakeuda atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat dikeluarkan oleh Wali Kota melalui Kepala Bakeuda atau pejabat yang ditunjuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subyek Pajak.
- (6) Apabila pendaftaran obyek pajak dilakukan secara *online* melalui aplikasi Pajak *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara *online* melalui Aplikasi Pajak *Online* .

### Pasal 4

- (1) Dalam hal yang menjadi subyek pajak adalah badan maka yang mendatangi SPOP adalah pengurus atau direksi.
- (2) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh bukan Subyek Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus dari Subyek Pajak.
- (3) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Bakeuda yang ditunjuk untuk tanda bukti pengembalian SPOP menjadi tanda bukti pengembalian SPOP.
- (4) Dalam hal SPOP dikembalikan melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP.

### Pasal 5

Pelaksanaan pendataan Obyek Pajak, terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Data Awal, dan
- b. Pemutakhiran Data

Pasal 6

Penetapan untuk pendataan dan pendaftaran objek pajak baru ditetapkan sejak tahun perolehan objek pajak dengan maksimal penetapan selama 5 tahun yang dihitung dari tahun pajak berjalan.

Pasal 7

Untuk kegiatan penyusunan data awal dan pemutahiran data, Bakeuda dapat menunjuk petugas pendataan, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

Bentuk format SPOP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Dan Subjek Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 23 Maret 2021

Plh. WALI KOTA BANJARMASIN



MUKHYAR


Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN




MUKHYAR

Lampiran  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 20 TAHUN : 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
**OBJEK DAN SUBJEK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

	<b>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>		No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b>		Selain yang dimaksud Petugas (bagian yang dititik), diisi oleh Wajib Pajak. Deret tanda silang pada kolom yang sesuai.				
<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>							
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perolehan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data						
2. NOP	PK	Kota	Kec.	Kel.	Blok	No. Urut	Kode
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU</b>							
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. DATA SUBJEK/WAJIB PAJAK</b>							
6. NOMOR KTP	<input type="text"/>						
7. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa						
8. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya						
9. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>						
10. NPWP	<input type="text"/>						
11. NO. TELPON	<input type="text"/>						
12. NAMA JALAN	<input type="text"/>						
16. BLOK/KAV/NO	<input type="text"/>	14. RW	<input type="text"/>	15. RT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16. KELURAHAN/DESA	<input type="text"/>						
17. KOTA/KABUPATEN	<input type="text"/>	18. KODE POS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>C. DATA LETAK OBJEK PAJAK</b>							
19. NAMA JALAN	<input type="text"/>						
20. BLOK/KAV/NO	<input type="text"/>	21. RW	<input type="text"/>	22. RT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23. NO. SKKT / SPO / HM / HGB/HAK / ATAS TANAH	<input type="text"/>						
24. SISTEM KOORDINAT	<input type="text"/>						
<b>D. DATA TANAH</b>							
25. LUAS TANAH(M2)	<input type="text"/>				26. ZONA NILAI TANAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum						
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan							

dilanjutkan dihalaman berikutnya


Lampiran  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 20 TAHUN : 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
**OBJEK DAN SUBJEK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

E. DATA BANGUNAN		
28. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/>	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.</p>		
29. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	30. TANGGAL	31. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
<p>- Dalam hal bertanda tidak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan                      - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak                      - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 11 ayat (2) Perda No. .... Tahun 20.....</p>		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT BERWENANG	
32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/>	36. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/>	
33. TANDA TANGAN	37. TANDA TANGAN	
34. NAMA JELAS	38. NAMA JELAS	
35. NIP <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/>	39. NIP <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/>	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
		

**KETERANGAN :**

- Gambaran sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dibatasi dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang sudah dibatasi oleh umum.
- Sebatikn batas-batas pemukiman tersebut antara, Selatan, timur dan barat.

**Contoh Penggambaran**





Lampiran  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 20 TAHUN : 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
 OBJEK DAN SUBJEK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak							No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data		<input type="checkbox"/> 2. Pendaftaran Data		<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual						
2. NOP		Pd	Kode	Kec	Kel	Blok	No. Urut	
						3. Jumlah Bangunan		
						4. Bangunan Ke		
<b>A. RINCIAN DATA BANGUNAN</b>								
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan		<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta		<input type="checkbox"/> 5. Pabrik		
		<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Rako		<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik		<input type="checkbox"/> 8. Olah Raga/Rekreasi		
		<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma		<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian		<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah		
		<input type="checkbox"/> 10 Lain-lain		<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak		<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir		
		<input type="checkbox"/> 13. Apartemen		<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin		<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak		
		<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah						
6. LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )				7. JUMLAH LANTAI				
8. TAILIN DEBANGUN								
9. TAHUN DIRENOVASI				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (wat)				
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik		<input type="checkbox"/> 2. Baik		<input type="checkbox"/> 3. Sedang		
						<input type="checkbox"/> 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja		<input type="checkbox"/> 2. Beton		<input type="checkbox"/> 3. Batu Batu		
						<input type="checkbox"/> 4. Kayu		
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decracons Beton		<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium		<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap		
						<input type="checkbox"/> 4. Asbes		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium		<input type="checkbox"/> 2. Beton		<input type="checkbox"/> 3. Batu Batu		
						<input type="checkbox"/> 4. Kayu		
						<input type="checkbox"/> 5. Seng		
						<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada Dinding		
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmor		<input type="checkbox"/> 2. Keramik		<input type="checkbox"/> 3. Teraso		
						<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan		
						<input type="checkbox"/> 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati		<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/ Harsin		<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		
<b>B. FASILITAS</b>								
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split		<input type="checkbox"/> Window		18. AC Sentral		
						<input type="checkbox"/> 1. Ada		
						<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada		
19. LUAS KOLAM RENANG (m <sup>2</sup> )				20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M <sup>2</sup> )				
				<input type="checkbox"/> Ringan		<input type="checkbox"/> Berat		
				<input type="checkbox"/> Sedang		<input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai		
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		Dengan Lampu		Tanpa Lampu		22. JUMLAH LIFT		
		<input type="checkbox"/> Beton		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Penumpang		
		<input type="checkbox"/> Aspal		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Kapasul		
		<input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Ramping		
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN						1 br < 0,80 M		
						<input type="checkbox"/>		
						1 br > 0,80 M		
						<input type="checkbox"/>		
24. PANJANG PAGAR (m)				25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant		
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi				<input type="checkbox"/> 1. Ada		
		<input type="checkbox"/> 2. Batu/Balako		<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler		<input type="checkbox"/> 1. Ada		
				<input type="checkbox"/> 3. Pao Al.		<input type="checkbox"/> 1. Ada		
						<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada		
26. JML SALURAN PES.PABX				27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (m)				

Lampiran  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 20 TAHUN : 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
 OBJEK DAN SUBJEK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB - 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (m) <input style="width: 40px;" type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (m) <input style="width: 40px;" type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kgm <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/>	31. KELILING DINDING (m) <input style="width: 40px;" type="text"/> 32. LUAS MEZZANNE (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/RIUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DENGAN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/> 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/> 42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/> 43. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/> 47. LUAS API DGN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/> 48. LUAS KUANG LAIN DGN AC SENTRAL (m <sup>2</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (m <sup>3</sup> ) <input style="width: 40px;" type="text"/> 50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah	
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)	
52. NILAI SISTEM <input style="width: 40px;" type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 40px;" type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
<p style="text-align: center; margin: 0;"><u>PELUGAS PENDATA</u></p> <p>54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>55. TANGGAL PENDATAAN    <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>56. TANDA TANGAN</p> <p>57. NAMA JELAS</p> <p>58. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center; margin: 0;"><u>MENGETAHUI PEJABAT BERWENANG</u></p> <p>59. TANGGAL PENELITIAN    <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>60. TANDA TANGAN</p> <p>61. NAMA JELAS</p> <p>62. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/></p>